

**STRATEGI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM
UPAYA PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA: STUDI KASUS DI PASAR
RAU KOTA SERANG**

***STRATEGIES OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT (SATPOL PP) IN
REGULATING STREET VENDORS: A CASE STUDY AT RAU MARKET IN
SERANG CITY***

Fauzan Habibi
Universitas Pamulang
fauzanhabibi0001@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Rau, yang merupakan pusat aktivitas ekonomi penting namun sering menghadapi persoalan ketertiban umum. Penertiban oleh Satpol PP kerap kali menimbulkan konflik sosial karena benturan antara kepentingan ekonomi PKL dan penegakan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis SWOT, mengandalkan data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah menjalankan penertiban sesuai dengan SOP dan ketentuan hukum, efektivitasnya masih terbatas karena lemahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya solusi alternatif seperti relokasi. Penertiban yang bersifat represif juga menimbulkan resistensi dan tindakan kucing-kucingan dari PKL. Oleh karena itu, strategi penertiban Satpol PP perlu mengedepankan pendekatan komunikatif, dialogis, serta menyediakan solusi berkelanjutan bagi para PKL. Penelitian ini menegaskan perlunya keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat kecil.

Kata Kunci: Strategi Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Pasar Rau.

ABSTRACT

This study examines the strategies employed by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Serang City in regulating street vendors (PKL) at Rau Market, a major economic hub that frequently encounters issues related to public order. Enforcement operations by Satpol PP often lead to social conflict due to the clash between the economic needs of street vendors and the enforcement of local regulations. Using a qualitative descriptive approach and SWOT analysis, the study draws on primary data from interviews and field observations, as well as secondary data from official documents. The findings reveal that although Satpol PP operates in accordance with established SOPs and legal frameworks, its enforcement remains limited in effectiveness due to low public legal awareness, insufficient personnel, and the lack of viable alternatives such as adequate relocation sites. Repressive approaches have also led to resistance and avoidance behaviors among vendors. Therefore, Satpol PP's strategy should emphasize communicative and dialogical approaches while providing sustainable solutions for

vendors. This research highlights the need to balance public order with the protection of livelihoods for low-income communities.

Keywords: Enforcement Strategy, Street Vendors, Rau Market.

A. Pendahuluan

Pasar Rau di Kota Serang merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi terbesar di Provinsi Banten. Pasar ini menempati lahan seluas 5 hektare dan dirancang untuk menampung sekitar 3.000 pedagang, termasuk pedagang lokal serta dari wilayah lain seperti Lampung, Jawa dll. Pasar Rau terkenal sebagai tempat yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, menjadikannya salah satu destinasi utama bagi masyarakat lokal maupun pendatang. Selain itu, pasar ini juga berfungsi sebagai pusat distribusi barang untuk wilayah sekitarnya (Andesta 2024). Pasar Rau memadukan konsep tradisional dan modern. Yang didirikan sebagai Rau Trade Center (RTC) pada tahun 2004 dan telah mengalami berbagai perubahan, termasuk pasca kebakaran yang menghancurkan sebagian besar fasilitasnya. Kini, pasar tersebut memiliki gedung bertingkat yang menampung berbagai kios. Sebagai pusat perdagangan, Pasar Rau juga menjadi salah satu daya tarik wisata ekonomi di Serang, dengan suasana khas pasar tradisional yang ramai.

Pasar ini memiliki berbagai macam barang, mulai dari bahan pakan, pakaian, hingga peralatan rumah tangga. Keberagaman produk dan harga yang relatif terjangkau dalam ekonomi menengah kebawah membuat masyarakat melirik Pasar Rau untuk rekomendasi pasar terlengkap. Selain itu, pasar ini menjadi tempat interaksi sosial, di mana berbagai kalangan masyarakat bertemu dan bertransaksi. Keberadaan Pasar Rau juga memberikan dampak yang lumayan signifikan terhadap perekonomian lokal, terutama dalam menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang, termasuk pedagang, buruh angkut, dan pekerja harian lainnya.

Namun, Pasar Rau juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait masalah tata kelola dan ketertiban. Kemacetan lalu lintas di sekitar pasar, parkir sembarangan, dan keberadaan pedagang kaki lima di area non-komersial menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP sering kali menimbulkan konflik dengan pedagang, yang merasa tindakan tersebut merugikan mata

pencapaian mereka. Konflik ini mencerminkan perlunya solusi yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga memberikan ruang bagi pedagang kecil untuk tetap bertahan. Pasar Rau juga memiliki nilai historis dan budaya yang penting bagi Kota Serang. Sebagai salah satu pasar tertua, ia telah menjadi saksi perkembangan ekonomi daerah dari masa ke masa. Dengan segala potensinya, Pasar Rau tetap menjadi elemen kunci dalam pengembangan ekonomi daerah dan perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya peningkatan kualitas infrastruktur serta manajemen pasar.

Karna pasar tertua ini membuat prosedur dan keamanan mulai menurun dan sering kali kita menjumpai keberadaan PKL yang membuat masyarakat terganggu dan mengalami penurunan kualitas kawasan karena tenda atau lapak di sekitar jalan pasar rau mengganggu pengguna jalan, sehingga membuat arus lalu lintas kawasan tersebut menjadi macet, serta lingkungan disekitar terlihat kumuh dan tidak tertib. Pemerintah Kota Serang menggunakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Serang dan Peraturan Bupati No 94 Tahun 2019 tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi sebagai Tempat Berjualan bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Serang digunakan sebagai pedoman oleh SATPOL PP dalam menjalankan tugas serta fungsinya dengan optimal.

Hasil peneliti yang dilakukan oleh Tisong, Kahar, Jamaluddin yang berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2010 pasal 1 ayat 15”. Hasil peneliti ini adalah Strategi satuan polisi pamong praja dalam menindak Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral dan Taman Alun-Alun Kabupaten Polewali Mandar sudah efektif, Strategi yang ditempuh adalah strategi pengendalian PKL dengan langkah preventif, represif dan pascadirelokasi, yang kedua adalah sosialisasi, meskipun strategi sosialisasi masih dilakukankerja sama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar dengan DPP yang mengakibatkan kurangnya pemahaman Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral dan Taman Alun-Alun Kabupaten Polewali Mandar tentang Peraturan Daerah yang berlaku (Tisong, 2023).

Hasil peneliti yang dilakukan oleh Sandi Lukman Hakim yang berjudul “Penertiban Bangunan Liar Di Sepadan Jalan Di Kabupaten Serang Provinsi Banten”. Hasil peneliti ini adalah Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kabupaten Serang telah berjalan namun belum maksimal, hal ini telah diuraikan sesuai

dengan dimensi dan indikator dari teori yang peneliti gunakan, serta pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). Ada beberapa factor penghambat dan factor pendukung dari peneliti ini adalah factor penghambat nya: Kurang nya personil SATPOL PPdi kabupaten serang, terbatasnya sarana dan prasana, kurangnya anggaran, dan kurang nya pemahaman masyarakat sekitar terhadap peraturan daerah. Faktor pendukung nya adalah Sangat bagus dalam komunikasi dari lingkungan internal maupun eksternal (Hakim, 2023).

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui serta menganalisis penertiban PKL oleh SATPOL PPdi Pasar Rau Kota Serang, tantangan yang menghambat penertiban Satpol PP terhadap PKL, strategi SATPOL PPdalam menghadapi pelanggar PKL untuk mendukung dalam memajukan Pasar Rau, serta efektivitas Pasar Rau dalam di tertibkannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Rau Kota Serang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Nana Sudjana, 2009). Kemudian teknik analisis data yang di gunakan adalah analisis SWOT. Menurut Jogiyanto SWOT (2005:46) Sangat diperlukan dalam menilai kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan serta menilai kesempatan-kesempatan eksternal maupun tantangan-tantangan yang dihadapi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota SATPOL PP dan PKL serta observasi langsung di Pasar Rau Kota Serang. Selain itu data sekunder diperoleh dari dokumen dan laporan terkait penertiban PKL di Pasar Rau. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif berbagai pihak yang terlibat dan mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai situasi yang ada. Penelitian ini juga mengacu pada kerangka teori mengenai pengelolaan ruang publik dan interaksi sosial antara pedagang dan pemerintah (Hidayati, 2023).

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut Sinambela (2008) Pedagang kaki lima yaitu orang-orang yang melakukan produksi dan penjualan barang (jasa) dengan modal yang relatif kecil untuk memenuhi

kebutuhan suatu kelompok dalam masyarakat, biasanya dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal. Keberadaan PKL yang kerap menjamur dianggap mengganggu lalu lintas serta mengakibatkan tidak teraturnya penataan kabupaten/ kota, PKL yang berjualan di trotoar mengganggu pejalan kaki, dan masalah kebersihan juga dapat terjadi jika PKL tidak menjaga kebersihan lingkungannya.

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (perdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari (Purwosutjipto, 1999). Poerwadarminta, mengartikan pedagang yaitu orang yang berjualan. Dari pengertian yang diberikan ini maka dapat diartikan bahwa setiap orang yang pekerjaannya berdagang, baik ia berjualan bahan-bahan kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan (Poerwadarminta, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dipimpin oleh Kepala Satuan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Walikota Serang sebagai bahan penyusunan laporan kinerja Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang menjalankan organisasi sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja yang ada yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dibagi kedalam 4 bidang yaitu Bidang Penegakan Perundang-undang Daerah, Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, serta Bidang Pemadam Kebakaran. Masing-masing bidang dan setiap aparatur telah mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat bekerja dengan baik. Hal ini dapat menjadi salah satu kekuatan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam penertiban PKL di Kota Serang. Selain itu dalam hal penertiban PKL, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini

dijadikan pegangan dan pedoman bagi Satpol PP Kota Serang dalam penertiban PKL di Kota Serang. dan berdasarkan hasil observasi dilapangan, dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan SOP yang telah diatur.

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 mengatur tentang penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, dan melindungi masyarakat. Sehingga dalam penertiban Satpol PP terhadap PKL sudah mengikuti Standar Oprasional Prosedur (SOP) dan telah mengikuti aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah sehingga Satpol PP berkewajiban dalam menertibkan ketentrman umum sehingga tidak ada lagi kemacetan dan menggagu akses umum untuk masyarakat semua.

Kepatuhan Masyarakat terhadap peraturan atau hukum yang ada memegang peranan penting untuk menciptakan Ketentrman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dengan masyarakat yang patuh akan peraturan dan hukum maka akan tercipta kehidupan yang tentram dan tertib. Namun Sebaliknya jika kepatuhan masyrakat PKL ini tidak mematuhi peraturan dan hukum yang ada. Membuat ancaman dalam memberikan hukuman yang akan di berikan atas ketidak patuhannya terhadap peraturan yang ada sehingga bisa terjerat sanksi-sanksi berat. Bedasarkan hasil survey dan wawancara bahwa saya melihat banyak sekali PKL di sekitar bahu jalan di Pasar Rau. Bahwa kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan masih rendah dalam segi pemahamannya. Tetapi berdasarkan wawancara jika terjadi penertiban para PKL Sebagian besar menyerah dan pasrah untuk di tertibkan dan banyak pula main kucing-kucingan atau kabur dalam penertiban sehingga masi sedikit pemahaman dalam penertiban ini.

D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dengan menggunakan analisis SWOT dapat disimpulkan bahwa upaya penertiban PKL di Pasar Rau oleh Satpol PP menghadapi berbagai tantangan dan dampak yang signifikan. Seperti factor ancaman oknum-oknum, keadaan geografis atau lingkungan dan tingkat kepatuhan PKL. Tetapi dari segi ancaman tersebut jika belum ada nya solusi yang kuat Satpol PP tidak bisa sembarangan

menertibkan perlu ada nya solusi yang kuat dalam penempatan dan tata Kelola yang baik. Sehingga PKL bisa kembali berdagang dengan tenang dan tentram.

Daftar Pustaka

- Fahmi, S. &. (2021). Evaluasi Penertiban PKL oleh Satpol PP: Studi Kasus di Kota Jakarta. *Jurnal Tata Kota*, 10(2), 125-138.
- Hadi, I. (2019). Peran Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Yogyakarta. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 8(1), 23-31.
- Prasetyo & Subekti, S. (2020). Penertiban PKL dengan Pendekatan Edukatif dan Humanis. *Jurnal Tata Kelola Kota*, 5(2), 78-89.
- Riswandi, D. (2020). Strategi Penertiban PKL oleh Satpol PP di Kota Bandung. *Jurnal Pemerintahan dan Hukum*, 12(2), 234-247.
- Sari, I. &. (2022). Resistensi Pedagang Kaki Lima dalam Penertiban oleh Satpol PP. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 13(1), 54-67.
- Taufik, H. &. (2020). Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Edukasi PKL dalam Pengelolaan Usaha dan Ketertiban. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 7(3) 60-70.